



PENGADILAN MILITER I-03

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor 82-K/PM-I-03/AD/X/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jauhari
Pangkat / Nrp : Praka/31020010740581
Jabatan : Ta Yanrad Koramil 03/Sedanau
Kesatuan : Kodim 0318/Natuna Rem 033/WP
Tempat, tanggal lahir : Medan, 16 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal Asmil Kodim 0318/Natuna Korem 033/WP.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

M e m b a c a :Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom 1/6 Batam, Nomor BP-06/ A-06/ VII/ 2019 tanggal 18 Juli 2019.

Memperhatikan :1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor Kep/ 53/ VIII/ 2019 tanggal 30 Agustus 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 45/ K/ AD/ I-03/ VIII/ 2019 tanggal 30 Agustus 2019.
3. Penetapan Kadilmil I-03 Padang Nomor TAP/ 82-K/ PM.I-03/ AD/ X/ 2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 82-K/PM I-03/AD/X/2019



4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/ 82-K/ PM.I-03/ AD/ X/ 2019 tanggal 9 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/ 82-K/ PM.I-03/ AD/ X/ 2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Hari Sidang
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor ~~82-K/~~ AD/ I-03/ VIII/ 2019 tanggal 30 Agustus 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 82-K/PM I-03/AD/X/2019



1) Barang-barang : N I H I L

2) Surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa
Praka Jauhari NRP 31020010740581 jabatan
Tayanrad Kodim 0318/Natuna.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Menimbang : 1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah
melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/ A-02/ VI/
2019/ Idik tanggal 19 Juni 2019 dan Berita Acara Tidak
Ditemukan Terdakwa tanggal 1 Juli 2019 yang menerangkan
tentang Tidak diketemukan Terdakwa.
2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur
Militer secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :
- a. Surat Panggilan dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/ 299/
X/ 2019 tanggal 14 Oktober 2019.
 - b. Surat Panggilan dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/ 316/
XI/ 2019 tanggal 25 November 2019.
 - c. Surat Panggilan dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/ 01/ I/
2020 tanggal 6 Januari 2020.
3. Bahwa terhadap beberapa kali panggilan yang dilakukan oleh
Kepala Oditurat Militer I-03 Pekanbaru tersebut, pihak kesatuan
Dandim 0318/Natuna memberikan jawaban sebagai berikut :

Surat dari Komandan Kodim 0318/Natuna Nomor B/ 06/ I/ 2020

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 82-K/PM I-03/AD/X/2019



tanggal 9 Januari 2020, menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena yang bersangkutan sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak ditemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maupun sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan serta surat dari Satuannya, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.
- Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kesatuan Kodim 0318/Natuna atau tempat-tempat lain. Setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termaksud daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut.

1. Bahwa Terdakwa Jauhari adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif di Koramil 03/Sedanau Kodim 0318/Natuna, pangkat Praka/ 31020010740581 dengan jabatan pramadanrad Koramil 03/Sedanau Kodim 0318/Natuna.

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 82-K/PM I-03/AD/X/2019



2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019 sekira Pukul 07.00 WIB saat dilaksanakan apel pagi di Makodim 0318/Natuna, Pawas melakukan pengecekan personel namun pada saat itu Terdakwa tidak hadir apel pagi tanpa keterangan sehingga Pawas memerintahkan Staf Ops untuk menghubungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi karena Hp dimatikan.
3. Bahwa pihak satuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan dan belum kembali Kodim 0318/Natuna.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya kepada Satuan Kodim 0318/Natuna baik via surat maupun telepon.
5. Bahwa sepengetahuan para Saksi penyebab sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan dengan keluarganya (Istri)
6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Kodim 0318/Natuna sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa sesuai laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/VI/2019/Idik tanggal 19 Juni 2019, atau selama 41 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 82-K/PM I-03/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi atas nama Serka Rahmat Saleh Sihotang dan Praka Irwanpai Situmorang, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara Terdakwa dibacakan karena telah berikan di bawah sumpah pada saat penyidikan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.
- Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan dibacakan oleh Oditur sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Rahmat Saleh Sihotang
Pangkat / Nrp : Serka/21050008510185
Jabatan : Bamin Pers Kodim 0318/Natuna
Kesatuan : Kodim 0318/Natuna
Tempat tanggal lahir : Langkat (sumbar), 26 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 82-K/PM I-03/AD/X/2019



Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0318/Natuna

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 23 Maret 2019 waktu Terdakwa diperbantukan dari Koramil 03/Sedanau ke staf Ops Kodim 0318/Natuna namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang mulai dari tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang karena ada permasalahan keluarganya (istri).
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya.
5. Bahwa pihak Satuan Kodim 0318/Natuna telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketahui keberadaanya.
6. Bahwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan Kodim 0318/Natuna.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 82-K/PM I-03/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-2 :

Nama lengkap : Irwanpai Situmorang
Pangkat / Nrp : Praka/31050209311283
Jabatan : Tayanrad Koramil 03/Sedanau
Kesatuan : Kodim 0318/Natuna
Tempat, tanggal lahir : Porsea, 29 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jln Astaka Koramil 03/Sedanau

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 23 Maret 2019 waktu Terdakwa diperbantukandari Koramil 03/Sedanau ke staf Ops Kodim 0318/Natuna namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang mulai dari tanggal 03 Mei 2019 sampai sekarang.
3. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang karena ada permasalahan keluarganya (istri).
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya.
5. Bahwa Kesatuan Kodim 0318/Natuna telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun hingga saat ini tidak ketahui keberadaanya.

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 82-K/PM I-03/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan Kodim 0318/Natuna.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan Surat dari Komandan Kodim 0318/Natuna Nomor B/06/I/2020 tanggal 9 Januari 2020, menyatakan bahwa Terdakwa Praka Jauhari NRP 31020010740581 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena yang bersangkutan sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar Absensi a.n Praka Jauhari NRP 31020010740581 Jabatan Tayanrad Kodim 0318/Natuna.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat tersebut di atas ternyata berhubungar dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan sekaligus dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 82-K/PM I-03/AD/X/2019



- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa perhitungan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan Kesatuannya ke Denpom I/6 Batam sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/ A-02/ VI/ 2019/ Idik tanggal 19 Juni 2019 sesuai dengan dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 45/ K/ AD/ I-03/ VIII/ 2019 tanggal 30 Agustus 2019.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawa sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Jauhari adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif di Koramil 03/Sedanau Kodim 0318/Natuna, pangkat Praka/ 31020010740581 dengan jabatan Tayanrad Koramil 03/Sedanau kodim 0318/Natuna.
2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019 sekira Pukul 07.00 WIB saat dilaksanakan apel pagi di Makodim 0318/Natuna, Pawas melakukan pengecekan personel namun pada saat itu Terdakwa tidak hadir apel pagi tanpa keterangan. Pawas memerintahkan Staf Ops untuk menghubungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi karena Hp dimatikan.

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 82-K/PM I-03/AD/X/2019



3. Bahwa benar pihak satuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan, Dan belum kembali kesatuan.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya kepada Satuan Kodim 0318/Natuna baik via surat maupun telepon.
5. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi penyebab sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan dengan keluarganya (istri)
6. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Kodim 0318/Natuna sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa sesuai laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/VII/2019/Idik tanggal 19 Juni 2019, atau selama 41 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa benar selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan Kodim 0318/Natuna.
8. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukannya pendapat sebagai berikut :

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 82-K/PM I-03/AD/X/2019



Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu lebih lama dari tiga puluh hari".

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer "

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 82-K/PM I-03/AD/X/2019



Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 dan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor : 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Jauhari NRP 31020010740581, adalah anggota TNI AD masih berdinis aktif di Kodim 0318/Natuna dengan jabatan Tayanrad Koramil 03/Sedanau.
2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor Kep/ 53/ VIII/ 2019 tanggal 30 Agustus 2019, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03 Padang dan menuntut

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 82-K/PM I-03/AD/X/2019



agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 82-K/PM I-03/AD/X/2019



Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa oleh karena dalam unsur kedua ini mengandung beberapa unsur yang bersifat alternatif yaitu “yang karena salahnya atau dengan sengaja”, maka Majelis akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan Koramil 03/Sedanau Kodim 0318/Natuna atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Mei 2019.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat dan Terdakwa tidak membawabarang-barang inventaris kesatuan.

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 82-K/PM I-03/AD/X/2019



3. Bahwa benar penyebab sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan dengan keluarganya (istri).
4. Bahwa benar kesatuan Koramil 03/Sedanau Kodim 0318/Natunatelah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (A contrario) dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 82-K/PM I-03/AD/X/2019



Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/ Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara A contrario, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Kodim 0318/Sedanau sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari ti
puluh hari”

Bahwa yang dimaksud “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” adalah batas waktu tertentu yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia.

Dengan demikian batas waktu ketidakhadiranTerdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitunganhari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 82-K/PM I-03/AD/X/2019



Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari dan bahkan sampai dengan dilaksanakannya sidang secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 59 (lima puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 82-K/PM I-03/AD/X/2019



akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya rasa tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di Kesatuan.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa meninggalkan dan tidak berada di Koramil 03/Sedanau Kodim 0318/Natuna mengindikasikan Terdakwa tidak mematuhi aturan dan tata tertib di Kesatuannya maupun di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan tugas pokok Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa antara lain karena Terdakwa ingin menghindari dari tugas dan tanggung-jawab yang diberikan kepadanya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 82-K/PM I-03/AD/X/2019



Margadan Sumpah Prajurit.

2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung-jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
4. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Mei 2019 hingga sekarang dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggung-jawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinamika dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 82-K/PM I-03/AD/X/2019



bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta di persidangan yang tercermindi dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi terjadi di lingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan di pecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar Absensi a.n Praka Jauhari NRP 31020010740581 Jabatan Tayanrad Kodim 0318/Natuna.

Merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit penyimpanannya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.


Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 82-K/PM I-03/AD/X/2019



Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Jauhari, Praka NRP 31020010740581, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi Dalam Waktu Dā'mai
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
- 4 (empat) lembar daftar Absensi a.n Praka Jauhari NRP 31020010740581 Jabatan Tayanrad Kodim 0318/Natuna.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ril lima ratus rupiah).





Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 13 Februari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 524430 sebagai Hakim Ketua serta Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P. Kapten Chk NRP 11080095390983 dan Aditya Candra Christyan, S.H., Kapten Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunandi, S.E., S.H. Mayor Chk NRP 11020020010478 dan Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H., M.H. Letnan Dua Chk NRP 21010029840882 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H.

Letkol Sus NRP 524430

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.

Aditya Candra Christyan, S.H.

Kapten Chk NRP 11080095390983

Kapten Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.

Letnan Dua Chk NRP 21010029840882

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 82-K/PM I-03/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)